



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
dengan
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (BLU)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 175/57/SET-DPRD/II/2015
Nomor : 14/UN17.38/HK/2015

Tentang

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG
KEDUDUKAN KEPROTOKOLAN DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG

Pada hari ini *Selasa*, tanggal Sepuluh, Bulan *Februari*, Tahun *Dua Ribu Lima Belas*, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Ismail, S.E.** *Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jalan Inhutani No 1 Telp/Fax (0553) 2022266, Tideng Pale 77152 - Tana Tidung, Kalimantan Timur Tana Tidung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.*-----
2. **Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.** *Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU), Universitas Mulawarman bertindak untuk dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU) Unmul berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 797/KP/2012, tertanggal 28 Mei 2012 tentang Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU), Universitas Mulawarman, Alamat di Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua.Jl. Kuaro Kotak Pos 1068, Samarinda 75119. No. Telp: (0541) 749343. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;*-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAK PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tentang **Kedudukan Keprotokolan Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung** sebagaimana ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.-----

Paraf
↑

Bagian Pertama
Dasar Hukum dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasari pada ada Kesepakatan Kerjasama antar lembaga, dalam hal ini antara Universitas Mulawarman dan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang diberi nomor kerjasama secara bersama yaitu Nomor : 345/UN17/DT/2015 dan Nomor : 175/20/SET-DPRD/II/2015, tertanggal 10 Februari 2015.
- (2) Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kerjasama secara umum terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pihak lain dalam hal ini DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Tana Tidung melalui kegiatan pendampingan program Pembentukan Peraturan Daerah, khususnya dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Raperda Tentang **Kedudukan Keprotokolan Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung** -----

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

PARA PIHAK menyetujui kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut: -----

- a. Menyusun Naskah Akademik dan Raperda Tentang **Kedudukan Keprotokolan Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung**.-----
- b. Menyusun Draft Raperda tentang **Kedudukan Keprotokolan Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung**, setelah melakukan kajian dalam Naskah Akademik terkait hal tersebut. -----
- c. Memberikan Konsultasi, Pemaparan, dan pendalaman terhadap hasil kajian dalam Naskah Akademik **Kedudukan Keprotokolan Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung**.-----
- d. Melakukan Diskusi atau *Focus Group Discussion* yang menghadirkan kelompok kepentingan/para pihak (*stake holders*) terutama pihak user yaitu DPRD Kabupaten Tana Tidung.-----
- e. Pembiayaan dalam penyelenggaraan selain yang dituangkan dan anggaran biaya dari PIHAK KEDUA menjadi sepenuhnya tanggungjawab PIHAK PERTAMA.-----
- f. Memberikan penjelasan tambahan sebagai bagian dari kerjasama sepanjang masih berkesesuaian dengan maksud Pasal 1 meskipun kerjasama ini telah berakhir. -----

Paraf
/

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 3

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 atau selama 3 (tiga) bulan, dan 20 (dua puluh hari) .-----
- (2) Menyimpangan dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **PARA PIHAK** berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis apabila ada alasan, keadaan dan kepentingan yang dipandang perlu, sehingga perjanjian ini tidak dapat berlaku kembali.-----

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban**

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang program kerja sama ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban: -----
- a. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan untuk dan/atau dalam kesatuan kegiatan;-----
 - b. Melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.-----
 - c. Menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan (*Progress report*), maupun hasil akhir termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.-----

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan pembiayaan kegiatan berdasarkan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini dengan jumlah total Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);-----

Pasal 6

- (1) Pembayaran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan mekanisme sebagai berikut:-----
- a. **Tahap Pertama**, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian ini.-----

Paraf
/

- b. Tahap Kedua, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan dibayar paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak disampaikan laporan perkembangan dari progres pembiayaan tahap pertama.-----
- c. Tahap Ketiga, Sisa kewajiban **PIHAK PERTAMA** sejumlah 50% (tujuh puluh perseratus) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK PERTAMA** dari hasil kegiatan tahap kedua;-----
- (2) Pembayaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan keseluruhan sepanjang kesepakatan bahwa **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diperjanjikan.-----
- (3) Seluruh pembayaran kewajiban **PIHAK PERTAMA** disetorkan pada Bank BNI'46 atas nama Rekening **PIHAK KEDUA** melalui Rekening-Nomor: 0213883110 atas Nama Dana Kelolaan Umum, NPWP 0.057.515.9-722.001;-----
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan atas kesepakatan bersama, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas daerah Kabupaten Tana Tidung-----

Bagian Kelima Pengakhiran Perjanjian

Pasal 7

- (1) Perjanjian hanya dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** kecuali dalam kondisi yang diatur secara khusus dalam Perjanjian ini.-----
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka pihak yang menghendaki keputusan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian diakhiri.-----
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan/ dilakukan, dan oleh karenanya **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.-----

Paraf
A

**Bagian Keenam
Force Majeure**

Pasal 8

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:-----
- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru-hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;-----
 - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;-----
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;-----
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.-----
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.-----
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.-----
- (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.-----

Paraf
/

**Bagian Ketujuh
Korespondensi**

Pasal 9

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

H. Ismail, S.E.

Sekretaris pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung
Jalan Inhutani No.1

Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara

PIHAK KEDUA

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.

Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat (BLU),
Universitas Mulawarman

d/a Sekretariat Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat (BLU)
Universitas Mulawarman


Alamat di Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua

Jl. Kuaro, Kotak Pos 1068, Samarinda 75119.

Telp. (0541) 74343

Handphone : 0811551261

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faksimili. _____
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. _____

Paraf


Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan, Domisili Hukum, dan Addendum

Pasal 10

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan dengan memilih tempat kedudukan hukum/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.-----

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Pasal 12

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.---

PIHAK PERTAMA

DPRD Kabupaten Tana Tidung,

Sekretaris,



H. Ismail, S.E.

NIP. 19671228 199603 1 002

PIHAK KEDUA

Badan Kajian Hukum dan Sosial

Kemasyarakatan (BLU)

Universitas Mulawarman,



Prof. N. Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.

Paraf

RANCANGAN KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda
 Lokasi : Kabupaten Tana Tidung
 Judul Kegiatan : Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tana Tidung
 Nomor Kontrak : 14/UN17.38/HK/2015
 Lama : 75 hari (Bulan Februari s/d April 2015)
 Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Unmul

No	Deskripsi	Satuan Dalam Unit		Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya ATK				
	a. Kertas Kuarto 80 gr	3	rim	45,000.00	135,000.00
	b. Kerta Folio 80 gr	3	rim	50,000.00	150,000.00
	c. Tinta Printer (Black)	1	botol	50,000.00	50,000.00
	d. Tinta Printer (warna)	1	botol	100,000.00	100,000.00
	e. Katrid Printer black	1	unit	200,000.00	200,000.00
	f. Katrid Printer warna	1	unit	240,000.00	240,000.00
	g. Isi Ulang Katrid Laser	1	kali	100,000.00	100,000.00
	h. Binder klip ukuran sedang	1	kotak	25,000.00	25,000.00
	Jumlah				1,000,000.00
2	Biaya Jasa Peneliti				
	a. Peneliti Utama	3	180 jam	145,000.00	78,300,000.00
	b. Peneliti	3	180 jam	125,000.00	67,500,000.00
	Jumlah				145,800,000.00
3	Biaya Penjaminan Mutu Kerja dan Kelembagaan				
	a. Penanggungjawab	1		5,000,000.00	5,000,000.00
	b. Badan Pengelola Badan Kajian Hukum & Sosial	1		10,000,000.00	10,000,000.00
	c. Pengelola Keuangan dan Administrasi	1		10,000,000.00	10,000,000.00
	Jumlah				25,000,000.00
4	Biaya Rapat/Diskusi Internal Tim				
	a. Seminar /Forum Group Discusion				-
	b. Konsumsi Rapat	7	2	50,000.00	700,000.00
	Jumlah				700,000.00
5	Biaya Cetal Laporan Hasil Pekerjaan				
	Cetak Laporan hasil Pekerjaan			10	250,000.00
	Jumlah				2,500,000.00
	JUMLAH KESELURUHAN				175,000,000.00
	Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah //////////				

Samarinda, 25 Februari 2015
 Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
 Univeristas Mulawarman,
 Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax: (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 816 / KP/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK KEDUDUKAN KEPROTOKOLAN DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TANA TIDUNG

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Nomor 175/58/SET-DPRD/II/2015 dan Nomor 14/UN17.38/HK/2015, tentang Penyusunan Naskah Akademik Kedudukan Keprotokolan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 475/KP/2015 tentang Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;
 12. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2015.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Nomor 20/UN17.38/KU/2015 tanggal 16 April 2015, perihal Permohonan Tim Penyusun Naskah Akademik Kedudukan Keprotokolan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Penyusun Naskah Akademik Kedudukan Keprotokolan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tana Tidung, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2015.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 April 2015 *h*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. *f*
NIP. 19621231 199103 1 024

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta,
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan UNMUL;
6. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 816 KP/2015, tanggal 17 April 2015
Tentang : Tim Penyusun Naskah Akademik Kedudukan Keprotokolan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tana Tidung

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Ketua Tim/Ahli Utama : Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.
Anggota/Ahli Utama : Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum.
Ahli : 1. Hairan, S.H., M.H.
2. Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
3. Erna Susanti, S.H., M.H.
4. Rini Apriyani, S.H., M.H.

Koordinator Wilayah Utara : Mansyur, S.H., M.H.

Adm Keuangan : 1. Drs. Saleh Usman
2. Drs. H. Isman
3. Azhari
4. Bambang Ps. SE, M.Si.
5. Epi, SE.

Adm Umum dan Perlengkapan : 1. Sugiyarta, S.E., M.Si.
2. Sigit Hadi Suyitno, S.H.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 April 2015

Rektor,

REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1 024